



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Put-44036/PP/M.IX/19/2013

Pengadilan
Pajak Nomor
Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Klasifikasi Pos Tarif 1511.10.00.00, jenis barang berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, Negara asal Indonesia, Sumatera Utara, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 dengan Tarif Bea Keluar 10.00%, Harga Ekspor USD 883,00 /MT dan Kurs Rp 8.967,00, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Tarif Bea Keluar 15.00% (dan/atau) Harga Ekspor USD 1.010,00/MT (dan/atau) Kurs Rp 8.960,00, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa Bea Keluar sebesar Rp 565.564.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menurut Terbanding : bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-93/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, berdasarkan penelitian ulang terhadap PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010, diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam PEB nomor 004807 tanggal 26 November 2010 dan Pemohon tidak mengajukan pembatalan atas PEB tersebut, sehingga Terbanding menetapkan kembali perhitungan bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jenis barang	: <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>
b.	Jumlah	: 1000,00 MT
c.	Tarif	: 15 %
d.	Harga Ekspor	: USD 1.010,00 /MT
e.	NDPBM	: Rp.8.960,00
f.	Pungutan Bea Keluar	: Rp 1.357.440.000,00
g.	Kekurangan Pembayaran Bea Keluar	: Rp 565.654.000,00

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding melakukan Ekspor barang melalui KPPBC Tipe Madya Pabean Dumai dan mendapat Nomor pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 dengan pemberitahuan sebagai berikut:

a.	Jenis barang	: <i>Crude Palm Oil (CPO)</i>
b.	Jumlah	: 1000,00 MT
c.	Tarif	: 10 %
d.	Harga Ekspor	: USD 883,00 / MT
e.	NDPBM	: Rp.8.967,00
f.	Tanggal Perkiraan Ekspor	: 30 November 2010
g.	Bea Keluar	: Rp 791.786.100,00



Menurut
Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : bahwa sesuai keputusan Terbanding Nomor: KEP-93/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011, berdasarkan penelitian ulang terhadap PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010, diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam PEB nomor 004807 tanggal 26 November 2010 dan Pemohon tidak mengajukan pembatalan atas PEB tersebut, sehingga Terbanding menetapkan kembali perhitungan bea keluar atas barang yang diekspor oleh Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jenis barang	: Crude Palm Oil (CPO)
b.	Jumlah	: 1000,00 MT
c.	Tarif	: 15 %
d.	Harga Ekspor	: USD 1.010,00 /MT
e.	NDPBM	: Rp.8.960,00
f.	Pungutan Bea Keluar	: Rp 1.357.440.000,00
g	Kekurangan Pembayaran Bea Keluar	: Rp 565.654.000,00

bahwa menurut Terbanding, bahwa terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 telah diekspor pada tanggal 09 Desember 2010 diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan, sehingga PEB dimaksud dikenakan tarif dan Harga Ekspor pada tanggal realisasi ekspor ditetapkan Tarif bea Keluar 15.00% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1.010,00/MT (dan/atau), Kurs Rp 9.020,20;

bahwa menurut Pemohon Banding, atas barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 telah Pemohon Banding bayar bea keluarnya sesuai dengan Harga Barang ekspor dan tarif serta kurs yang berlaku saat pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan di Kantor Pabean (pada tanggal 30 Nopember 2010). Sebelum barang dimaksud (CPO) dimuat ke saran pengangkut terlebih dahulu di timbun di Tangki Timbun dan setelah selesai pemuatan ke Tangki Timbun Petugas Pengawasan (P2) menyegel tangki tersebut, sesuai segel nomor: BA-221/WBC.03/KP.0809/2010 tanggal 30 Nopember 2011, jumlah, jenis, barang sesuai permohonan dari Eksportir;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data dalam berkas banding dan ketentuan perhitungan Bea Keluar, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010, jenis barang: Crude Palm Oil (CPO) , Harga Patokan Ekspor USD 883.00/MT, Tarif 10%, dengan kurs 1 USD = Rp 8.967,00;

bahwa Terbanding menerbitkan SPKPBK dengan Harga Patokan Ekspor USD 1,010.00/MT, Tarif 15%, dengan kurs 1 USD = Rp 8.960,00;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.011/2010 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2010, pada Lampiran II Kolom 7 kedapatan Tarif Crude Palm Oil (CPO) 10%;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1067/KM.01/2010 tanggal 29 November 2010 berlaku tanggal 29 November 2010 sampai dengan 05 Desember 2010, Kurs USD 1 = Rp 8.960,00;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor:

Pasal 6

Ayat (2): *Bea Keluar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan harga dan/atau Harga ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan Pabean ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;*

Ayat (4): *Nilai Tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran;*

Pasal 8

Ayat (1): *Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;*

bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) : *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;*

Ayat (3): *Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran;*

bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 menyatakan sebagai berikut:

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, dan*
- Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor:*

bahwa mekanisme Pelayaran Barang Curah secara khusus diatur dalam:

- Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2007,
- Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-27/BC/2010;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat:

- Terbanding tidak melaksanakan prosedur ekspor barang curah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Barang ekspor Crude Palm Oil yang diberitahukan PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 dengan Pos Tarif 1511.10.00.00, Harga Patokan Ekspor USD 883.00/MT dengan Tarif 10% dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD = Rp 8.960,00;

menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang ekspor berupa Crude Palm Oil in Bulk dengan PosTarif 1511.10.00.00 yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010 berlaku tarif Bea Keluar sebesar 10% Harga Patokan Ekspor USD 883.00/MT dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD = Rp 8.960,00, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, sehingga besarnya pembebanan tarif bea keluar atas Crude Palm Oil adalah sebesar 10% Harga Patokan Ekspor USD 883.00/MT dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD = Rp 8.960,00 sesuai PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010;

mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Memutuskan : Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-93/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT XXX, atas nama **PT XXX**, dan menetapkan tarif bea keluar atas *Crude Palm Oil (CPO)* adalah sebesar 10% Harga Patokan Ekspor USD 883.00/MT dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD = Rp 8.960,00 sesuai PEB Nomor: 004807 tanggal 26 November 2010, sehingga bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;